



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sugiantoro, St als Sugi Bin Mochammad Dai**
2. Tempat lahir : Sidoarjo (Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 5,5 Gang Cahaya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin / Komplek Sukarelawam Permai Blok D No. 17 Rt. 045 Rw. 010 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Pabrik / Wakil Manage Men PT. Kalimantan Food Industry / PT.KFI)

Penyidik tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa Sugiantoro, St als Sugi Bin Mochammad Dai ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 25 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTORO, ST. Als. SUGI Bin MOCHAMMAD DAI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (IO)**” melanggar Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTORO, ST. Als. SUGI Bin MOCHAMMAD DAI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan terdakwa dibebani membayar pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit genset dengan merk MAN NUTZFAHRZEUGE serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar solar warna abu-abu berikut generator merk NEWAGE STANFORD juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (kilo volt ampere);

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta pendirian perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 22 tanggal 23 Juni 2004; SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-19690 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta perubahan perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 35 tanggal 24 Juni 2008; SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-38473.AH.01.02.TH.2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor : 71/HO/BKPMP2T/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Izin Gangguan (HO) perdagangan air minum dalam kemasan PT. Kalimantan Food Industry masa berlaku sampai tanggal 12 Mei 2018;

5. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor : 530/2/IUI/BKPMP2T/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Izin Usaha Industri masa berlaku sampai tanggal 3 Juni 2020;

6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 16.01.1.11.00740 tanggal 03 Juni 2015 masa berlaku sampai tanggal 1 November 2019;



7. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Gubernur Kalsel Nomor : 503/796/KP2T/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Izin Pemakaian Air Tanah masa berlaku sampai tanggal 9 Juli 2018;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tentang Pengesahan Pembuatan/Pemasangan/Pemakaian/Peredaran Motor Diesel Sementara Nomor : 560/15/DISNAKERTRANS/2008 tanggal 9 Juni 2008;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/179/BKPM2T/PK/2015 tanggal 3 Juni 2015;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor : 503/629/DPMPPTSP/2017 tanggal 20 Juni 2017.

Semuanya dikembalikan kepada PT. PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) melalui terdakwa.

5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **SUGIANTORO, ST. Als. SUGI Bin MOCHAMMAD DAI** selaku Kepala Pabrik / Wakil Managemen PT. Kalimantan Food Industry / PT. KFI, yang telah diangkat sebagai Kepala Pabrik / Wakil Managemen PT. KFI berdasarkan Akta Pendirian PT. Kalimantan Food Industry / PT. KFI No. 22 tanggal 23 Juni 2004 dan Surat Penunjukan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Direktur PT. Kalimantan Food Industry / PT. KFI di Banjarmasin tertanggal 09 Mei 2016 pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 atau setidaknya pada bulan September Tahun 2017 bertempat di Jl. Ir. Pangeran M. Noor Km. 50 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riam Kanan RT. 03 RJ. 03 Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (IO)**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa telah bekerja di PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) sejak tanggal 28 Agustus 2015 dengan jabatan sebagai Kepala Pabrik/Wakil Managemen PT. KFI berdasarkan Akta Pendirian PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) Nomor 22 tanggal 23 Juni 2004 dan Surat Penunjukan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Direktur PT. KFI di Banjarmasin tertanggal 09 Mei 2016 yang mempunyai tugas melakukan dan mengawasi semua kegiatan operasional perusahaan sehari-hari baik meliputi produksi, quality control, gudang dan mengurus beberapa administrasi perizinan perusahaan serta penyediaan atau pengoperasian tenaga listrik untuk perusahaan;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) sebagai Kepala Pabrik/Wakil Managemen PT. KFI mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya, juga terkadang mendapatkan honor tambahan untuk pekerjaan luar jam kerja normal yang digaji oleh Perusahaan PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) yang bergerak pada bidang produksi air mineral dalam kemasan dengan merk atau lisensi "MANDI ANGIN" yang hasil produksi air mineralnya didistribusikan ke Wilayah Kalimantan Selatan saja, dengan Pabrik Produksi dan Kantor PT. KFI di Jalan Ir. Pangeran Muhamamad Noor Km. 50 Mandi Angin Kab. Banjar;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Pabrik baru mengoperasikan genset merk MAN NUTZFAHRZEUGE serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar solar warna abu-abu berikut generator merk NEWAGE STANFORD juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (kilo volt ampere) tersebut sejak tahun 2016 ketika kegiatan operasional pabrik PT. KFI mulai berjalan, yang sebelumnya mesin genset tersebut telah ada sejak tahun 2008 dari kontraktor PT. Bina Teknoindo (PT. BT) yang berdomisili di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebagai pemasang instalasi seperti kabel, lampu, NCB, kabel trafo, panel distribusi dan panel utama dan perangkat instalasi listrik lainnya;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Pabrik PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) mengetahui tidak ada izin operasi atas Genset MAN NUTZFAHRZEUGE serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar solar warna abu-abu berikut generator merk NEWAGE STANFORD juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (kilo volt ampere) tersebut dan sejak dioperasikan terdakwa mempunyai tugas administrasi untuk pengurusan izin operasi, bahwa selama ini terdakwa hanya mempunyai surat izin penggunaan pembangkit listrik dari genset berdasarkan Surat Disnakertrans Pengesahan pembuatan/pemasangan/pemakaian/peredaran motor diesel sementara Nomor : 560/15/ Disnakertrans/2008 tanggal 9 Juni 2008;

- Bahwa setelah Penyidik Kepolisian Direktorat Reskrim Polda Kalimantan Selatan melakukan tindakan penyidikan baru kemudian terdakwa mengajukan permohonan surat izin operasi untuk operasional penggunaan genset tersebut diatas dengan langsung diambil alih pengajuannya izinya oleh pihak pemilik Perusahaan yakni saudara WIBYANTO ONGGARA;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kementerian ESDM Propinsi Kalimantan Selatan yakni saksi Sdr. MUHAMMAD HASBINA, Amd. Bin Drs. SYAKHRUJI berdasarkan ketentuan Pasal 1 (11) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 1 (7) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berbunyi : "Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri", dengan demikian untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri harus memiliki izin operasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 (1) huruf b Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 28 PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dikarenakan PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) menggunakan genset untuk membangkitkan daya listrik 300 KVA (kilo volt ampere), dengan kapasitas diatas 200 KVA (kilo volt ampere) maka genset baru dapat dioperasikan penggunaannya setelah mendapatkan Izin Operasi (IO) berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 22 jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009** tentang Ketenagalistrikan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Senjaya Alias Hendra anak dari Arifudin Senjaya,

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi di BAP kepolisian adalah benar, tanpa adanya paksaan;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kalimantan Food Industri (PT. KFI) sejak berdirinya perusahaan 23 Juni 2004, jabatan saksi sebagai General Manager dengan tugas dan tanggungjawab memastikan semua kegiatan produksi air mineral dalam kemasan dengan merk Mandi Angin berjalan lancar, dari pekerjaan saksi tersebut saksi bertanggungjawab kepada pimpinan langsung saksi Sdr. WIBYANTO selaku Direktur PT. KFI;

- Bahwa struktur organisasi PT. KFI yang saksi tahu adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| a. Direktur | : | WIBYANTO. |
| b. General Manager | : | HENDRA SENJAYA. |
| c. Kapala Pabrik / Wakil Management | : | SUGIANTORO. |
| d. Kepala Gudang | : | SAIBANI. |
| e. Kepala Produksi & Quality Control | : | FAJAR. |
| f. Staf Administrasi | : | LINA SUSIAWATI |

- Bahwa di kantor atau Pabrik PT. KFI jalan Ir. H. P. Muhammad Noor Km 50 Mandi Angin Kab. Banjar hanya ada fasilitas pembangkit tenaga listrik berupa Genset dengan tenaga penggerak Merk MAN NUTZFAHRZEUGE bahan bakar Solar warna abu-abu dengan Serial Number 39407750574201 dengan Dinamo merk NEWAGE STANDFORD juga warna Abu-abu, dimana Genset dengan Dinamo tersebut terpasang satu set atau satu kesatuan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangkit tenaga listrik yang dimiliki oleh PT. KFI tersebut dipasang oleh kontraktor listrik PT. Bina Teknoindo (PT. BT) berdomisili di Surabaya pada tahun 2008 dimana PT. BT adalah kontraktor Sipil dan Elektrikal atau perusahaan yang bergerak dibidang pemasangan kelistrikannya namun terhadap Genset tersebut tidak langsung dioperasikan karena saat itu kegiatan pabrik produksi PT. KFI Vacuum atau tidak ada kegiatan dan baru ditahun 2016 kegiatan pabrik produksi PT. KFI mulai beroperasi maka terhadap Genset juga mulai digunakan sebagai cadangan disaat jaringan listrik PLN mati dan kegiatan produksi pabrik sedang berlangsung;
- Bahwa genset yang dimiliki oleh PT. KFI hanya ada 1 (satu) unit Genset dengan Merk MAN NUTZFAHRZEUGE bahan bakar Solar warna abu-abu dengan Serial Number 39407750574201 dengan Dinamo merk NEWAGE STANDFORD juga warna Abu-abu **dengan Daya 300 KVA dan belum dilengkapi dengan Ijin Operasi (IO);**
- Bahwa Genset tersebut dioperasikan untuk semua kebutuhan operasional perusahaan yang meliputi kebutuhan listrik kantor meliputi lampu penerangan, AC, IT, Printer, Work Shop meliputi lampu penerangan, kompresor peralatan hidrolik, mesin pompa air, kapsiler untuk menutup botol minuman, dan beberapa alat lainnya dimana Genset diutamakan untuk pembangkit daya Mesin Produksi air mineral;
- Bahwa Penggunaan Genset milik PT. KFI hanya digunakan pada saat listrik PLN mati, Genset milik PT. KFI dapat diatur saat hidupnya secara manual dan otomatis pengaturannya ada di Panel Utama disesuaikan secara kebutuhan, jika kegiatan operasional pabrik sedang berjalan maka Genset disetel secara otomatis dimana pada saat listrik dari PLN mati secara otomatis 5 detik kemudian Genset akan menyala atau ON. Kemudian pada saat tidak ada kegiatan produksi maka Genset di setel secara Manual, pengoperasional Genset dilakukan dengan cara memencet tombol Start pada Panel Utama maka tegangan akan mengalir ke Panel Distribusi dari Panel Distribusi di Distribusikan ke seluruh jaringan listrik yang digunakan, yang mana pada panel utama sudah ada papan control untuk mengecek oli, air radiator dan indikasi kebocoran;
- Bahwa yang mengoperasikan Genset tersebut dimana yang mengawasi atau menghidupkan jika secara manual biasanya terdakwa Sdr. SUGIANTORO selaku Kepala Pabrik / Wakil Management;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa Sdr. SUGIANTORO yang lebih mengetahui mengenai teknis penggunaan Genset tersebut maka Sdr. WIBYANTO selaku Direktur PT. KFI mempercayakan kepadanya, dimana selain Sdr. SUGIANTORO memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengoperasikan Genset tersebut sebagaimana Job Descriptionnya bahwa pekerjaannya termasuk mengurus ijin-ijin yang diperlukan perusahaan termasuk penerbitan ijin baru, memperpanjang ijin yang akan mati yang dituangkan dalam Job Description tersebut, Sdr. SUGIANTORO juga ada mendapat Surat Penunjukan mengenai pelimpahan kewenangan Direktur Sdr. WIBYANTO untuk mewakili Direktur bertanggungjawab untuk mengurus dan menerbitkan ijin-ijin yang diperlukan, memperpanjang ijin yang akan berakhir termasuk penerbitan Ijin Operasi (IO);

- Bahwa Sdr. SUGIANTORO ada mengurus perijinan-perijinan perusahaan sebagai tanggungjawabnya sejak adanya Surat Job Description dan Surat Penunjukan tersebut dimana ada beberapa ijin yang diurusnya termasuk pengurusan dan penerbitan Ijin Operasi (IO) namun IO tersebut belum terbit karena menurut Sdr. SUGIANTORO masih ada kekurangan dalam persyaratan administrasi dan teknisnya;

- Bahwa ijin tersebut baru saja ada;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Fajar Insan Kusuma Alias Fajar Bin Maman Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi di BAP kepolisian adalah benar, tanpa adanya paksaan;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kalimantan Food Industri (PT. KFI) sejak Januari 2017, jabatan saksi sebagai Kepala Produksi dan Quality Control dengan tugas dan tanggungjawab pengawasan kelancaran produksi dan kualitas hasil produksi perusahaan, dari pekerjaan saksi tersebut saksi bertanggungjawab kepada pimpinan langsung saksi Sdr. SUGIANTORO selaku Kepala Pabrik PT. KFI;

- Bahwa di kantor atau Pabrik PT. KFI jalan Ir. H. P. Muhammad Noor Km 50 Mandi Angin Kab. Banjar hanya ada fasilitas pembangkit tenaga listrik berupa Genset berbahan bakar Solar warna abu-abu yang terpasang satu set dengan Dinamonya warna Abu-abu;



- Bahwa Genset tersebut diatas dioperasikan untuk semua kebutuhan operasional perusahaan yang meliputi kebutuhan listrik kantor meliputi lampu penerangan, AC, IT, Printer, Work Shop meliputi lampu penerangan, kompresor peralatan hidrolik, mesin pompa air, Cupsiler untuk menutup gelas minuman, dan beberapa alat lainnya dimana Genset diutamakan untuk pembangkit daya Mesin Produksi air mineral;
- Bahwa penggunaan Genset milik PT. KFI hanya digunakan pada saat listrik PLN mati dan sepengetahuan saksi Genset di atur hidup secara otomatis dimana jika kegiatan operasional pabrik sedang berjalan dan listrik dari PLN mati maka Genset 5 detik kemudian Genset menyala atau ON;
- Bahwa PT. KFI tidak ada memiliki operator khusus yang mengoperasikan Genset tersebut dimana yang mengawasi atau menghidupkan jika secara manual biasanya Sdr. SUGIANTORO selaku Kepala Pabrik;
- Bahwa yang bertanggungjawab penuh terhadap operasional pembangkit tenaga listrik berjenis genset perusahaan PT. KFI tersebut adalah Sdr. SUGIANTORO selaku Kepala Pabrik;
- Bahwa saksi tidak tahu ijinnya tidak ada, bahkan saksi tidak tahu tentang genset yang saksi tahu hanya tentang produksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Saibani Bin (Alm) Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi di BAP kepolisian adalah benar, tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Kalimantan Food Industry (KFI) dengan jabatan sebagai Kepala Gudang sejak sekitar bulan Januari 2017 dan untuk jabatan saksi tersebut tugasnya adalah mengatur bagian gudang PT. KFI, kemudian tugas saksi tersebut saksi pertanggung jawaban kepada Wakil Manager PT. KFI yang dijabat oleh SUGIANTORO;
- Bahwa tenaga listrik yang dipergunakan adalah tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), namun apabila listrik dari PLN padam, maka PT. KFI menggunakan instalasi tenaga listrik cadangan berupa genset;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



- Bahwa yang mengoperasikan genset milik PT. KFI tersebut adalah sdr. SUGIANTORO langsung, namun untuk cara penggunaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau yang mengoperasikan atau menyalakan genset itu adalah sdr. SUGIANTORO karena ketika listrik dari PLN padam, maka sdr. SUGIANTORO berlari kearah genset dan langsung menyalakan gensetnya sehingga listrik bisa dipergunakan kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Lina Susiawati Achmad Alias Lina anak dari Willyanto Achmad, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi di BAP kepolisian adalah benar, tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Kalimantan Food Industri (PT. KFI) sejak tanggal lupa bulan Juni 2017, jabatan saksi sebagai Administrasi atau Admin dengan tugas dan tanggungjawab terhadap order atau pemesanan bahan baku seperti Cup, Sedotan, Kardus, Layer dan beberpa pekerjaan lain sesuai dengan bidang saksi dari pekerjaan saksi tersebut saksi bertanggungjawab kepada pimpinan langsung saksi Sdr. SUGIANTORO selaku Kepala Pabrik PT. KFI;
- Bahwa di kantor atau Pabrik PT. KFI jalan Ir. H. P. Muhammad Noor Km 50 Mandi Angin Kab. Banjar hanya ada fasilitas pembangkit tenaga listrik berupa Genset berbahan bakar Solar warna abu-abu yang terpasang satu set dengan Dinamonya warna Abu-abu;
- Bahwa Genset yang dimiliki oleh PT. KFI hanya ada 1 (satu) unit Genset berikut Dinamo berbahan bakar Solar warna abu-abu namun saksi tidak mengetahui kapasitas daya Genset tersebut;
- Bahwa genset tersebut diatas dioperasikan untuk semua kebutuhan operasional perusahaan yang meliputi kebutuhan listrik kantor meliputi lampu penerangan, AC, IT, Printer, Work Shop meliputi lampu penerangan, kompresor peralatan hidrolik, mesin pompa air, Cupsiler untuk menutup gelas minuman dan beberapa alat lainnya dimana Genset diutamakan untuk pembangkit daya Mesin Produksi air mineral;
- Bahwa penggunaan Genset milik PT. KFI hanya digunakan pada saat listrik PLN mati dan kegiatan produksi perusahaan sedang berjalan dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



sepengetahuan saksi Genset di atur hidup secara otomatis dimana jika kegiatan operasional pabrik sedang berjalan dan listrik dari PLN mati maka Genset 5 detik kemudian Genset menyala atau ON;

- Bahwa saksi tidak pernah memesan atau order sparepart dan/atau peralatan Genset atau bahan bakar solar untuk keperluan genset PT. KFI karena untuk urusan Genset merupakan tugas dari Sdr. SUGIANTORO;

- Bahwa operator khusus yang mengoperasikan Genset tersebut dimana yang mengawasi atau menghidupkan jika secara manual biasanya Sdr. SUGIANTORO selaku Kepala Pabrik;

- Bahwa yang bertanggungjawab penuh terhadap operasional pembangkit tenaga listrik berjenis genset perusahaan PT. KFI tersebut adalah Sdr. SUGIANTORO selaku Kepala Pabrik;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang terdakwa di BAP kepolisian adalah benar, tanpa adanya paksaan;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) sejak tanggal 28 Agustus 2015 dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Pabrik / Wakil Management yang mempunyai tugas melakukan dan mengawasi semua kegiatan operasional perusahaan sehari-hari yang meliputi produksi, quality control, gudang dan mengurus beberapa administrasi perijinan perusahaan serta penyediaan atau pengoperasionalan tenaga listrik untuk perusahaan;

- Bahwa PT. KFI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi air mineral dalam kemasan dengan merk atau lisensi "MANDI ANGIN" produksi air mineral mandi angin saat ini didistribusikan ke wilayah kalimantan selatan saja. Pabrik Produksi dan Kantor PT. KFI di Jalan Ir. H. P. Muhammad Noor Km 50 Mandi Angin Kab. Banjar;

- Bahwa PT. KFI berdiri sejak tahun 2004 sesuai dengan Akta mungkin disaat itulah pabrik mulai dibangun karena saat itu saya belum bekerja di PT. KFI, namun di tahun 2015 PT. KFI baru mulai ada kegiatan persiapan bahan baku dan trail kualitas air dan mesin produksi kemudian baru sejak tahun 2016 PT. KFI mulai efektif beroperasi dan mulai memproduksi air minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan merk "MANDI ANGIN" walaupun hingga saat ini hasil produksi belum maksimal;

- Bahwa legalitas yang dimiliki oleh PT. KFI selama menjalankan operasional perusahaan antara lain :

1. Akta pendirian perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 22 tanggal 23 Juni 2004.
2. SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-19690 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
3. Akta perubahan perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 35 tanggal 24 Juni 2008.
4. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-38473.AH.01.02.TH.2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
5. SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor : 71/HO/BKPM2T/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Izin Gangguan (HO) perdagangan air minum dalam kemasan PT. Kalimantan Food Industry masa berlaku sampai tanggal 12 Mei 2018.
6. SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor : 530/2/IUI/BKPM2T/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Izin Usaha Industri masa berlaku sampai tanggal 3 Juni 2020.
7. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 16.01.1.11.00740 tanggal 03 Juni 2015 masa berlaku sampai tanggal 1 November 2019.
8. SK Gubernur Kalsel Nomor : 503/796/KP2T/VIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Izin Pemakaian Air Tanah masa berlaku sampai tanggal 9 Juli 2018.
9. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tentang Pengesahan Pembuatan/Pemasangan/Pemakaian/Peredaran Motor Diesel Sementara Nomor : 560/15/DISNAKERTRANS/2008 tanggal 9 Juni 2008.
10. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/179/BKPM2T/PK/2015 tanggal 3 Juni 2015;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor : 503/629/DPMPTSP/2017 tanggal 20 Juni 2017.

- Bahwa di kantor atau Pabrik PT. KFI jalan Ir. H. P. Muhammad Noor Km 50 Mandi Angin Kab. Banjar hanya ada fasilitas pembangkit tenaga listrik berupa 1 (satu) Unit Genset dengan Merk MAN NUTZFAHRZEUGE Serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar Solar warna abu-abu berikut Generator merk NEWAGE STANDFORD juga warna Abu-abu, dimana Genset dengan Generator tersebut terpasang satu set yang menjadi satu kesatuan;
- Bahwa setahu terdakwa tahun 2008 dipasang oleh kontraktor listrik PT. Bina Teknoindo (PT. BT) berdomisili di Surabaya sebagai pemasang instalasi karena PT. BT adalah kontraktor Sipil dan Elektrikal atau perusahaan yang bergerak dibidang pemasangan kelistrikannya namun sejak Genset tersebut berada di Pabrik PT. KFI tidak dioperasikan dan baru sejak tahun 2016 kegiatan operasional pabrik PT. KFI mulai berjalan barulah genset mulai digunakan;
- Bahwa di PT. KFI hanya ada 1 (satu) Unit Genset dengan Merk MAN NUTZFAHRZEUGE Serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar Solar warna abu-abu berikut Generator merk NEWAGE STANDFORD juga warna Abu-abu **dengan Daya sebesar 300 KVA;**
- Bahwa Genset tersebut diatas dioperasikan untuk semua kebutuhan operasional perusahaan yang meliputi kebutuhan listrik kantor meliputi lampu penerangan, AC, IT, Printer, Work Shop meliputi lampu penerangan, kompresor peralatan hidrolik, mesin pompa air, kapsiler untuk menutup botol minuman, dan beberapa alat lainnya dimana Genset diutamakan untuk pembangkit daya Mesin Produksi air mineral;
- Bahwa Penggunaan Genset milik PT. KFI hanya digunakan pada saat listrik PLN mati, Genset milik PT. KFI dapat diatur saat hidupnya secara manual dan otomatis pengaturannya ada di Panel Utama disesuaikan secara kebutuhan yang mana pada saat pabrik masih produksi maka di setel secara otomatis dan pada saat pabrik tidak produksi maka di setel secara Manual. Cara mengoperasikan secara Otomatis saat kegiatan operasional pabrik sedang berjalan pada Panel Utama selektor diarahkan pada Posisi Otomatis sehingga pada saat listrik dari PLN mati secara otomatis 5 detik kemudian Genset akan menyala atau ON. Kemudian pada saat tidak ada kegiatan produksi maka Genset di setel secara Manual, pengoperasional

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Genset dilakukan dengan cara pada Panel Utama ada Elcos terhadap tombol Start dipencet atau ditekan setekah Genset hidup selanjutnya arus tegangan listrik dibuka sehingga mengalir ke Panel Distribusi dari Panel Distribusi di Distribusikan ke seluruh jaringan listrik yang diperlukan atau digunakan, yang mana pada panel utama sudah ada papan control untuk mengecek oli, air radiator dan indikasi kebocoran;

- Bahwa yang mengoperasikan Genset tersebut untuk sementara ini yang mengawasi atau menghidupkan jika dengan cara manual adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa saat ini terhadap Genset tersebut **belum memiliki Izin Operasi (IO)** dalam mengoperasikan mesin pembangkit tenaga listrik berjenis **Genset dengan Kapasitas Daya 300 KVA;**

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kepemilikan dan pengoperasionalan terhadap Genset tersebut karena selain terdakwa ada memiliki beberapa tugas sebagai Kepala Pabrik terdakwa juga ada diberi tanggungjawab untuk mengoperasikan dan mengurus ijin yang diperlukan untuk mengoperasikan Genset tersebut;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Pabrik / Wakil Management sebagaimana telah terdakwa terangkan diatas, dan mengenai mesin pembangkit tenaga listrik jenis Genset yang ada di PT. KFI tersebut terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengoperasikan, merawat dan juga mengurus perijinan yang diperlukan untuk mengoperasikan Genset tersebut hal tersebut tertuang dalam Surat Job Description Jabatan Kepala Pabrik / Wakil Manager terdakwa (SUGIANTORO) tertanggal 9 Mei 2016 diantaranya berbunyi "Memeriksa dan memastikan bahwa semua perizinan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan proses produksi air mineral dalam kemasan masih berlaku, jika sudah kadaluwarsa ataupun tidak ada maka harus segera mengajukan ke instansi terkait" dengan adanya tugas dan tanggungjawab yang tertuang dalam Job Description terdakwa tersebut maka termasuk mengurus dan menerbitkan ijin ke instansi terkait terhadap ijin Operasi (IO) untuk genset tersebut adalah tugas dan tanggungjawab terdakwa walaupun sebelumnya terdakwa belum memahami betul jika untuk mengoperasikan Genset harus ada IO;

- Bahwa selain tugas dan tanggungjawab terdakwa yang tertuang dalam Surat Job Description tersebut untuk mengurus dan menerbitkan segala perijinan PT. KFI termasuk mengurus

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



penerbitan IO ke instansi terkait terdakwa juga selaku Kepala Pabtik / Wakil Management PT. KFI ada menerima Surat Penunjukan dari Sdr. WIBYANTO ONGGARA selaku Direktur PT. KFI yang menguasakan kepada terdakwa untuk mewakili bertindak atas nama PT. KFI menghadap ke instansi terkait maupun kepihak ketiga untuk mengajukan perizinan, menandatangani formulir dan menandatangani surat-surat yang diperlukan serta untuk menerima surat perizinan yang telah disetujui sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sdr. WIBYANTO ONGGARA tertanggal 9 Mei 2016, maka dari itu tanggungjawab untuk mengurus kepemilikan atau penerbitan Ijin Operasi Genset telah dilimpahkan atau delegasikan oleh Sdr. WIBYANTO kepada terdakwa;

- Bahwa karena tugas dan tanggungjawab terdakwa dalam hal perijinan tidak hanya mengurus Ijin Operasi (IO) terhadap Genset tersebut namun juga mengurus ijin-ijin yang lain yang diperlukan perusahaan meliputi penerbitan ijin yang belum ada dan memperpanjang ijin yang akan mati maka pekerjaan terdakwa lakukan secara bertahap maka untuk Ijin Operasi (IO) telah terdakwa urus namun hingga kini IO belum terbit karena ada persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan atau dipenuhi sebagai syarat terbitnya IO tersebut;

- Bahwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit genset dengan merk MAN NUTZFAHRZEUGE serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar solar warna abu-abu berikut generator merk NEWAGE STANFORD juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (kilo volt ampere);

- 1 (satu) lembar Fotocopy Akta pendirian perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 22 tanggal 23 Juni 2004; SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-19690 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Akta perubahan perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 35 tanggal 24 Juni 2008; SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-38473.AH.01.02.TH.2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor : 71/HO/BKPMP2T/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Izin Gangguan (HO) perdagangan air minum dalam kemasan PT. Kalimantan Food Industry masa berlaku sampai tanggal 12 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor : 530/2/IUI/BKPMP2T/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Izin Usaha Industri masa berlaku sampai tanggal 3 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 16.01.1.11.00740 tanggal 03 Juni 2015 masa berlaku sampai tanggal 1 November 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy SK Gubernur Kalsel Nomor : 503/796/KP2T/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Izin Pemakaian Air Tanah masa berlaku sampai tanggal 9 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tentang Pengesahan Pembuatan/Pemasangan/Pemakaian/Peredaran Motor Diesel Sementara Nomor : 560/15/DISNAKERTRANS/2008 tanggal 9 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/179/BKPM2T/PK/2015 tanggal 3 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor : 503/629/DPMP2TSP/2017 tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, bertempat di Jl. Ir. Pangeran M. Noor Km. 50 - Riam Kanan RT. 03 RJ. 03 Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dimana terdakwa telah bekerja di PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) sejak tanggal 28 Agustus 2015 dengan jabatan sebagai Kepala Pabrik/Wakil Managemen PT. KFI berdasarkan Akta Pendirian PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) Nomor 22 tanggal 23 Juni 2004 dan Surat Penunjukan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Direktur PT. KFI di Banjarmasin tertanggal 09 Mei 2016 yang mempunyai tugas melakukan dan mengawasi semua kegiatan operasional perusahaan sehari-hari baik meliputi produksi, quality control,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



gudang dan mengurus beberapa administrasi perizinan perusahaan serta penyediaan atau pengoperasian tenaga listrik untuk perusahaan;

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) sebagai Kepala Pabrik/Wakil Managemen PT. KFI mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya, juga terkadang mendapatkan honor tambahan untuk pekerjaan luar jam kerja normal yang digaji oleh Perusahaan PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) yang bergerak pada bidang produksi air mineral dalam kemasan dengan merk atau lisensi "MANDI ANGIN" yang hasil produksi air mineralnya didistribusikan ke Wilayah Kalimantan Selatan saja, dengan Pabrik Produksi dan Kantor PT. KFI di Jalan Ir. Pangeran Muhamamad Noor Km. 50 Mandi Angin Kab. Banjar;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Pabrik baru mengoperasikan genset merk MAN NUTZFAHRZEUGE serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar solar warna abu-abu berikut generator merk NEWAGE STANFORD juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (kilo volt ampere) tersebut sejak tahun 2016 ketika kegiatan operasional pabrik PT. KFI mulai berjalan, yang sebelumnya mesin genset tersebut telah ada sejak tahun 2008 dari kontraktor PT. Bina Teknoindo (PT. BT) yang berdomisili di Surabaya sebagai pemasang instalasi seperti kabel, lampu, NCB, kabel trai, panel distribusi dan panel utama dan perangkat instalasi listrik lainnya;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Pabrik PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) mengetahui tidak ada izin operasi atas Genset MAN NUTZFAHRZEUGE serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar solar warna abu-abu berikut generator merk NEWAGE STANFORD juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (kilo volt ampere) tersebut dan sejak dioperasikan terdakwa mempunyai tugas administrasi untuk pengurusan izin operasi, bahwa selama ini terdakwa hanya mempunyai surat izin penggunaan pembangkit listrik dari genset berdasarkan Surat Disnakertrans Pengesahan pembuatan/pemasangan/pemakaian/peredaran motor diesel sementara Nomor : 560/15/ Disnakertrans/2008 tanggal 9 Juni 2008;

- Bahwa setelah Penyidik Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan melakukan tindakan penyidikan baru kemudian terdakwa mengajukan permohonan surat izin operasi untuk operasional penggunaan genset tersebut diatas dengan langsung diambil alih pengajuannya izinya oleh pihak pemilik Perusahaan yakni saudara WIBYANTO ONGGARA;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kementerian ESDM Propinsi Kalimantan Selatan yakni saksi Sdr. MUHAMMAD HASBINA, Amd. Bin Drs. SYAKHRUJI berdasarkan ketentuan Pasal 1 (11) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 1 (7) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berbunyi : “Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri”, dengan demikian untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri harus memiliki izin operasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 (1) huruf b Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 28 PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dikarenakan PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) menggunakan genset untuk membangkitkan daya listrik 300 KVA (kilo volt ampere), dengan kapasitas diatas 200 KVA (kilo volt ampere) maka genset baru dapat dioperasikan penggunaannya setelah mendapatkan Izin Operasi (IO) berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 22 jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (IO);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa SUGIANTORO, ST. Alias SUGI Bin MOCHAMMAD DAI dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 34/BJRMS/01/2018, tertanggal 22 Januari 2018, dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona), dan selama persidangan terdakwa telah nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Ad, 1 telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (IO):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, bertempat di Jl. Ir. Pangeran M. Noor Km. 50 - Riam Kanan RT. 03 RJ. 03 Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dimana terdakwa telah bekerja di PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) sejak tanggal 28 Agustus 2015 dengan jabatan sebagai Kepala Pabrik/Wakil Managemen PT. KFI berdasarkan Akta Pendirian PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) Nomor 22 tanggal 23 Juni 2004 dan Surat Penunjukan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Direktur PT. KFI di Banjarmasin tertanggal 09 Mei 2016 yang mempunyai tugas melakukan dan mengawasi semua kegiatan operasional perusahaan sehari-hari baik meliputi produksi, quality control, gudang dan mengurus beberapa administrasi perizinan perusahaan serta penyediaan atau pengoperasian tenaga listrik untuk perusahaan;

Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) sebagai Kepala Pabrik/Wakil Managemen PT. KFI mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya, juga terkadang mendapatkan honor tambahan untuk pekerjaan luar jam kerja normal yang digaji oleh Perusahaan PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) yang bergerak pada bidang produksi air mineral dalam kemasan dengan merk atau lisensi "MANDI ANGIN" yang hasil produksi air mineralnya didistribusikan ke Wilayah Kalimantan Selatan saja, dengan Pabrik Produksi dan Kantor PT. KFI di Jalan Ir. Pangeran Muhamamad Noor Km. 50 Mandi Angin Kab. Banjar;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku Kepala Pabrik baru mengoperasikan genset merk MAN NUTZFAHRZEUGE serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar solar warna abu-abu berikut generator merk NEWAGE STANFORD juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (kilo volt ampere) tersebut sejak tahun 2016 ketika kegiatan operasional pabrik PT. KFI mulai berjalan, yang sebelumnya mesin genset tersebut telah ada sejak tahun 2008 dari kontraktor PT. Bina Teknoindo (PT. BT) yang berdomisili di Surabaya sebagai pemasang instalasi seperti kabel, lampu, NCB, kabel trafo, panel distribusi dan panel utama dan perangkat instalasi listrik lainnya;

Bahwa terdakwa selaku Kepala Pabrik PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) mengetahui tidak ada izin operasi atas Genset MAN NUTZFAHRZEUGE serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar solar warna abu-abu berikut generator merk NEWAGE STANFORD juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (kilo volt ampere) tersebut dan sejak dioperasikan terdakwa mempunyai tugas administrasi untuk pengurusan izin operasi, bahwa selama ini terdakwa hanya mempunyai surat penggunaan pembangkit listrik dari genset berdasarkan Surat Disnakertrans Pengesahan pembuatan/pemasangan/pemakaian/peredaran motor diesel sementara Nomor : 560/15/ Disnakertrans/2008 tanggal 9 Juni 2008;

Bahwa setelah Penyidik Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan melakukan tindakan penyidikan baru kemudian terdakwa mengajukan permohonan surat izin operasi untuk operasional penggunaan genset tersebut diatas dengan langsung diambil alih pengajuannya izinya oleh pihak pemilik Perusahaan yakni saudara WIBYANTO ONGGARA;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kementerian ESDM Propinsi Kalimantan Selatan yakni saksi Sdr. MUHAMMAD HASBINA, Amd. Bin Drs. SYAKHRUJI berdasarkan ketentuan Pasal 1 (11) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 1 (7) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berbunyi : "Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri", dengan demikian untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri harus memiliki izin operasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 (1) huruf b Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagalistrikan jo. Pasal 28 PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dikarenakan PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) menggunakan genset untuk membangkitkan daya listrik 300 KVA (kilo volt ampere), dengan kapasitas diatas 200 KVA (kilo volt ampere) maka genset baru dapat dioperasikan penggunaannya setelah mendapatkan Izin Operasi (IO) berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 22 jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit genset dengan merk MAN NUTZFAHRZEUGE serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar solar warna abu-abu berikut generator merk NEWAGE STANFORD juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (kilo volt ampere), 1 (satu) lembar Fotocopy Akta pendirian perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 22 tanggal 23 Juni 2004; SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-19690 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, 1 (satu) lembar Fotocopy Akta perubahan perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 35 tanggal 24 Juni 2008; SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38473.AH.01.02.TH.2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) lembar Fotocopy SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor : 71/HO/BKPMP2T/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Izin Gangguan (HO) perdagangan air minum dalam kemasan PT. Kalimantan Food Industry masa berlaku sampai tanggal 12 Mei 2018, 1 (satu) lembar Fotocopy SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor : 530/2/IUI/BKPMP2T/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Izin Usaha Industri masa berlaku sampai tanggal 3 Juni 2020, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 16.01.1.11.00740 tanggal 03 Juni 2015 masa berlaku sampai tanggal 1 November 2019, 1 (satu) lembar Fotocopy SK Gubernur Kalsel Nomor : 503/796/KP2T/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Izin Pemakaian Air Tanah masa berlaku sampai tanggal 9 Juli 2018, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tentang Pengesahan Pembuatan/Pemasangan/Pemakaian/Peredaran Motor Diesel Sementara Nomor : 560/15/DISNAKERTRANS/2008 tanggal 9 Juni 2008, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/179/BKPM2T/PK/2015 tanggal 3 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor : 503/629/DPMPTSP/2017 tanggal 20 Juni 2017, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada PT. Kalimantan Food Industry (PT.KFI) melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- --

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek surat izin operasi yang dipermasalahkan didepan hukum telah dimiliki dan dipenuhi oleh PT. Kalimantan Food Industry;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 22 jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sugiantoro, St als Sugi Bin Mochammad Dai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (IO)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit genset dengan merk MAN NUTZFAHRZEUGE serial Number 39407750574201 dengan bahan bakar solar warna abu-abu berikut generator merk NEWAGE STANFORD juga warna abu-abu dengan daya sebesar 300 KVA (kilo volt ampere);
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta pendirian perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 22 tanggal 23 Juni 2004; SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-19690 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta perubahan perusahaan PT. Kalimantan Food Industry No. 35 tanggal 24 Juni 2008; SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-38473.AH.01.02.TH.2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor : 71/HO/BKPMP2T/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Izin Gangguan (HO) perdagangan air minum dalam kemasan PT. Kalimantan Food Industry masa berlaku sampai tanggal 12 Mei 2018;
 5. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor : 530/2/IUI/BKPMP2T/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Izin Usaha Industri masa berlaku sampai tanggal 3 Juni 2020;
 6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 16.01.1.11.00740 tanggal 03 Juni 2015 masa berlaku sampai tanggal 1 November 2019;
 7. 1 (satu) lembar Fotocopy SK Gubernur Kalsel Nomor : 503/796/KP2T/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Izin Pemakaian Air Tanah masa berlaku sampai tanggal 9 Juli 2018;
 8. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tentang Pengesahan Pembuatan/Pemasangan/Pemakaian/Peredaran Motor Diesel Sementara Nomor : 560/15/DISNAKERTRANS/2008 tanggal 9 Juni 2008;
 9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/179/BKPM2T/PK/2015 tanggal 3 Juni 2015;
 10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor : 503/629/DPMP2TSP/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- Semuanya dikembalikan kepada PT. PT. Kalimantan Food Industry (PT. KFI) melalui terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2018, oleh Heri Sutanto, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosmawati, SH.,MH dan Yusuf Pranowo, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adi Rifani, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosmawati, SH.,MH.

Heri Sutanto, SH.,MH.

Yusuf Pranowo, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

S u h a i l i.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)